



PUTUSAN
Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DENY GARUDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Korago, RT.002/RW.001, Desa Korago, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. **MUHAMMAD QUBAIS BABA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gotalamo, RT.008/RW.004, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Pensiunan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Roslan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Roslan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan DW Mawar, RT.008/RW.003 (Falajawa II), Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 297/SK.Sus/Adv-RR/X/2024, tanggal 2 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai
tempat kedudukan di Jalan Desa Darame, Kompleks MTQ, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Kasim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Kasim & Partner, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kelurahan Sasa,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 383/PY.02.01-SD/8207/2024, tanggal 30 Oktober 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 30 Oktober 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 25 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 November 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2018 angka 3, pada pokoknya ditentukan hak gugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat hanya diperuntukkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Deny Garuda S.IP dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd (*ic.* Para Penggugat) telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai dengan nomor urut 1;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **DENY GARUDA** dan **MUHAMMAD QUBAIS BABA**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)